



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN BEDAH BUKU SERI KEDUA “AMBANG BATAS PERWAKILAN,
PENGARUH PARLIAMENTARY THRESHOLD TERHADAP PENYEDERHANAAN
SISTEM KEPARTAIAN DAN PROPOSIONALITAS HASIL PEMILU”
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 248/PL.01-SD/06/2026 perihal Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024, salah satu tugas Divisi Teknis Penyelenggaraan adalah menyelenggarakan bedah buku/hasil riset/diskusi terkait pemilu dan pemilihan;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Bedah Buku Seri Kedua “Ambang Batas Perwakilan, Pengaruh Parliamentary Threshold Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian Dan Proposionalitas Hasil Pemilu” Tahun 2026, dipandang perlu menetapkan Narasumber dan Moderator yang memiliki kompetensi di bidangnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Narasumber dan Moderator Kegiatan Bedah Buku Seri Kedua “Ambang Batas Perwakilan, Pengaruh Parliamentary Threshold Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian Dan Proposionalitas Hasil Pemilu” Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6541);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tertanggal 8 Maret 2026 perihal Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024;
 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657811/2026 tanggal 1 Desember 2025;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 37/PK.01-BA/3521/2026 tentang Rapat Pleno Rutin Membahas Rencana Kegiatan dan Laporan Progres Kegiatan Divisi Masing-Masing Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN BEDAH BUKU SERI KEDUA “AMBANG BATAS PERWAKILAN, PENGARUH PARLIAMENTARY THRESHOLD TERHADAP PENYEDERHANAAN SISTEM KEPARTAIAN DAN PROPOSIONALITAS HASIL PEMILU” TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Narasumber dan Moderator Kegiatan Bedah Buku Seri Kedua “Ambang Batas Perwakilan, Pengaruh Parliamentary Threshold Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian Dan Proposionalitas Hasil Pemilu” Tahun 2026 dengan susunan nama, jabatan, dan kedudukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Narasumber:

- a. Menyusun dan menyiapkan materi pemaparan terkait bedah buku/hasil riset Ambang Batas Perwakilan, Pengaruh Parliamentary Threshold Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian Dan Proposionalitas Hasil Pemilu;
- b. Menyampaikan materi dan melakukan pembahasan dalam kegiatan Bedah Buku Seri Kedua; serta
- c. Memberikan tanggapan dan masukan atas

pertanyaan atau diskusi peserta.

2. Moderator:

- a. Memandu, memfasilitasi, dan mengarahkan jalannya sesi diskusi dan tanya jawab agar berlangsung teratur dan efektif;
- b. Menyimpulkan poin-poin utama dari pemaparan narasumber dan hasil diskusi; serta
- c. Menyusun catatan/resume singkat pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Kepada Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak menerima honorarium/insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar biaya yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Ngawi

Pada tanggal, 13 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI,

ttd

SAMSU MUSTAKIM

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Dwi Ardian



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN
MODERATOR KEGIATAN BEDAH BUKU SERI
KEDUA “AMBANG BATAS PERWAKILAN,
PENGARUH PARLIAMENTARY THRESHOLD
TERHADAP PENYEDERHANAAN SISTEM
KEPARTAIAN DAN PROPOSIONALITAS HASIL
PEMILU” TAHUN 2026

DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN BEDAH BUKU SERI KEDUA“AMBANG BATAS PERWAKILAN,
PENGARUH PARLIAMENTARY THRESHOLD TERHADAP PENYEDERHANAAN
SISTEM KEPARTAIAN DAN PROPOSIONALITAS HASIL PEMILU” TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Kegiatan
1.	August Mellaz S.I.P.,M.Si.	Anggota KPU RI Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat	Narasumber
2.	Erik Kurniawan,SH.,MH	Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi	Narasumber
3.	Aman Ridho Hidayat, M.M	Akademisi / Dosen STIT Muhammadiyah Ngawi	Narasumber
4.	Janie Triangga Luh Praminto, S.E.,MM	Anggota KPU Kab Ngawi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM	Moderator

Ditetapkan di Kabupaten Ngawi
Pada tanggal, 13 Agustus 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
ttd

SAMSU MUSTAKIM

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Dwi Ardiani